



PENDEKATAN FEMINIS DALAM KAJIAN ISLAM

Afrohatul Laili

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

afrohatullaili29@gmail.com

M. Wildanul Ulum

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojokerto Nganjuk

mw95253@gmail.com

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojokerto Nganjuk

faizurrizqi87@gmail.com

Abstract

One of the interesting studies in Islam is the existence of women. Along with the increasing discussion about women in the last decade, contemporary Islamic discourse directly or indirectly certainly touches on this actual problem. Throughout history, issues surrounding women have been discussed repeatedly, both by secular thinkers and religious scholars. The debate about gender has become a big industry for the world of education, especially in Islamic studies and is very interesting to discuss. Because of this, the term feminism emerged, the issue of which was the emergence of this understanding in the form of fighting for equal gender rights and demanding women's access to public life. This research uses normative research because the research uses library materials as the main data for analyzing cases. This research specifically examines feminist approaches in Islamic studies. Feminism is a movement of feminists who hold the view that women are discriminatory, treated unfairly, therefore it is not in accordance with the principles of justice and the basic principles of Islam. The feminist approach in the study of religion is nothing but a critical transformation of existing theoretical reviews using gender as the main analytical category. The basics of feminist thinking are that the door to *ijtihad* remains open, freeing oneself from attachment to the past, changing times can give birth to changes in teachings, the superiority of reason over revelation, and justice as the basis of benefit.

Keyword: Approach, Feminist, Islamic

Abstrak

Salah satu kajian menarik dalam Islam adalah keberadaan perempuan. Seiring dengan meningkatnya diskusi tentang perempuan dalam dekade terakhir, wacana Islam kontemporer secara langsung maupun tidak langsung tentu menyentuh masalah aktual ini. Sepanjang sejarah, isu-isu seputar perempuan telah dibahas berulang kali, baik oleh pemikir sekuler maupun ulama. Perdebatan tentang gender telah menjadi industri besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam studi Islam, dan sangat menarik untuk dibahas. Karena itu, muncul istilah feminisme, yang isunya adalah munculnya pemahaman ini dalam bentuk perjuangan untuk hak-hak gender yang setara dan menuntut akses perempuan ke kehidupan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini secara khusus mengkaji pendekatan feminis dalam studi Islam. Feminisme adalah gerakan para feminis yang berpendapat bahwa perempuan mengalami diskriminasi dan diperlakukan secara tidak adil, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip dasar Islam. Pendekatan feminis dalam studi agama tidak lain adalah transformasi kritis dari tinjauan teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utama. Dasar pemikiran feminis adalah bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, membebaskan diri dari keterikatan pada masa lalu, perubahan zaman dapat melahirkan perubahan dalam ajaran, superioritas akal atas wahyu, dan keadilan sebagai dasar kemanfaatan.

Kata Kunci: Pendekatan, Feminisme, Islam

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, banyak berbagai permasalahan kehidupan yang terjadi. Segala kejadian yang terus menerus terjadi baik dari segi permasalahan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, dan kebudayaan. Fenomena agama adalah fenomena universal manusia. Selama ini belum ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama.

Pernyataan bahwa agama adalah suatu fenomena abadi di dalam memberikan gambaran bahwa keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas di sekelilingnya. Seringkali praktik-praktik keagamaan pada suatu masyarakat dikembangkan dari doktrin ajaran agama dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya. Dalam hal ini Islam adalah salah satu agama yang banyak menarik minat para ilmuwan dan peneliti. Studi keislaman pun mengalami perkembangan yang signifikan. Islam tidak lagi dipahami hanya dalam pengertian doktriner dan historis, tetapi telah menjadifenomena yang kompleks.

Studi Islam merupakan pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Untuk memahami Islam sendiri, Nasruddin Razak menawarkan beberapa metode, di antaranya adalah; Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris dan sosiologis yang ada di masyarakat.¹

Salah satu yang menjadi kajian menarik dalam Islam adalah tentang keberadaan perempuan. Seiring dengan maraknya pembahasan tentang perempuan

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rajawali Press), 109.

dalam dasawarsa terakhir ini, wacana Islam kontemporer secara langsung maupun tidak langsung tentu bersinggungan dengan permasalahan aktual ini. Sepanjang sejarah, isu- isu seputar perempuan berulang kali dibicarakan, baik oleh kalangan pemikir sekular maupun agamawan. Periode Islam, abad pertengahan, dan era modern, semuanya telah menghasilkan ide- ide dan teori-teori yang berbeda, yang berkaitan dengan peran perempuan di tengah masyarakat.

Perdebatan tentang gender telah menjadi industri besar bagi dunia pendidikan terutama dalam studi Islam dan sangat menarik untuk diperbincangkan. Oleh hal ini maka muncullah istilah feminisme yang pada isunya kemunculan paham ini adalah dalam bentuk memperjuangkan hak- hak gender yang setara dan menuntut akses perempuan dalam kehidupan publik. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dikaji lebih dalam lagi tentang pendekatan feminis dalam kajian Islam.

Secara kasuistik, penelitian dengan tema seperti ini terdapat beberapa kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu lainnya. Salah satunya pada penelitian berikut yang berjudul: “Wanita Dalam Pendekatan Feminisme”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana wanita dalam pandangan kaum feminis. Adapun tipe riset ini yakni riset normatif. Hasil daripada studi ini menunjukkan bahwasanya Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Teori-teori feminis kerap mengabaikan posisi komtemporer wanita, dengan memusatkan pada masa-masa lalu yang bersifat historis atau masa-masa depan yang utopis. Fokus pada praxis seringkali mengenai penciptaan revolusi, reformasi egalitarian, atau utopia-utopia kultural. Sebagaimana besar sosiologi didasarkan pada apa yang dikenal sebagai hubungan individu dengan dunia sebagaimana adanya dan yang dipertahankan.²

Jika disandingkan dengan karya tulis ini, ditemui sebuah kemiripan kajian pustaka, yakni sama-sama berupa mengkaji mengenai feminis, tetapi setelah dicari aspek orisinalitasnya, terlihat bahwa pada karya tulis ini memiliki perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, yakni jenis penelitian penulis memfokuskan kajian pada feminis dalam kajian islam.

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (*bahan sekunder*) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian

² Wirasandi, “Wanita Dalam Pendekatan Feminisme”, Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 7 No.2 Tahun 2019.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁶ Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait pendekatan feminis dalam kajian islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa Latin “femina” atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.⁷ Sedangkan dalam KBBI feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.⁸

Menurut Maggie Humm yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah dalam bukunya, feminisme adalah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.⁹

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan dua feminis dari Asia Selatan, yang dikutip oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya, tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminis dalam semua waktu dan di semua tempat, karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoretisnya dari suatu rumusan teori tunggal. Definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi lahirnya paham ini, dan perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri.¹⁰

Namun demikian, menurut Kamla dan Nighat feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas supaya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga mereka mencoba memberikan definisi feminisme sebagai berikut: “Suatu kesadaran akan penindasan dan pembedaan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut”

Jadi dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa feminisme merupakan gerakan para feminis yang berpandangan bahwa perempuan saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Kaum perempuan dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at.

Mereka beranggapan bahwa posisi kaum perempuan dalam kenyataannya di masyarakat saat ini, tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, oleh karena itu ketidakadilan tersebut harus dihentikan. Karena proses ketidakadilan tersebut berakar pada teologi yang didasarkan pada keyakinan ajaran Islam, maka dianggap perlu untuk melakukan sebuah kajian Islam dengan pendekatan feminis.

Ketidakadilan gender itu menurut para feminis akibat dari kesalahfahaman terhadap

⁶ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

⁷ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Feminisme](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Feminisme), Diakses 28 November 2023, jam 10.00

⁸ KBBI dalam aplikasi

⁹ Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5

¹⁰ Sarah Gamble, Feminisme & Postfeminisme, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 202

konsep gender dan seks. Sekalipun dari segi kebahasaan keduanya mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin, tetapi secara konseptual kedua kata itu –bagi para feminis– mempunyai makna yang berbeda.

Bagi para feminis, yang bersifat kodrati, dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak bersifat kodrati atau alami. Yang mereka maksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan lain-lain.

Pendekatan Feminis Dalam Studi Islam

Metodologi feminis dalam agama bukan hanya masalah kritik. Metodologi ini juga memiliki aspek pragmatis dan aspek konstruktif. Kedua aspek ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa apa yang dipresentasikan dan diremehkan atau tidak dipandang sama sekali karena adanya pengistimewaan cara pandang laki-laki dalam kaitannya dengan gender merupakan nilai intrinsik bagi perempuan atau bagi seluruh umat manusia yang menyediakan sumber-sumber alternatif imajiner manusia.¹¹

Pendekatan feminis dalam studi agama tak lain merupakan suatu transformasi kritis dari tinjauan teoris yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.¹²

Sebagaimana agama, feminisme memberikan perhatian pada makna identitas dan totalitas manusia pada tingkat yang paling dalam, didasarkan pada banyak pandangan interdisipliner, baik dari antropologi, teologi, sosiologi maupun filsafat. Oleh karena itu feminisme-feminisme religious disatukan oleh satu keyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan, dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Alternatif Menuju Kemaslahatan.

Term "transformasi kritis" mengindikasikan adanya dua aspek pendekatan feminis yang berbeda namun saling terkait. Dimensi kritis menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama dan praktik-praktik eksklusif yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Aspek transformatif kemudian meletakkan kembali simbol-simbol sentral, teks dan ritual-ritual tradisi keagamaan secara lebih tepat untuk memasukkan dan mengokohkan pengalaman perempuan yang terabaikan.¹³

Adanya kesadaran akan ketertindasan dalam dimensi kritis di atas, menjadikan pendekatan feminis terkesan memihak dan tidak jarang menggugat. Keberpihakan feminis terhadap nasib kaum perempuan dianggap sebagai ancaman bagi kaum laki-laki yang berusaha untuk mempertahankan status quo, sehingga bagi sebagian masyarakat pendekatan feminis dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial.

Banyak ulama tradisional yang mengklaim bahwa Islam merupakan agama yang

¹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin Dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesenjangan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 27

¹² Siti Ruhaini Dzuhayatin Dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesenjangan Gender Dalam Islam*, 29.

¹³ Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 139

selalu baik untuk setiap zaman dan tempat (al-Islam al-Shalih li Kulli Zaman wa Makan). Akan tetapi bersamaan dengan klaim tersebut zaman pun terus berubah. Apa yang diklaim baik dan benar di suatu zaman, barangkali tidak berlaku lagi di zaman ini. begitu pula, apa yang berlaku pada masa kini, mungkin tidak berlaku lagi di masa mendatang.¹⁴

Dasar-Dasar Pemikiran Feminis Muslim

Dalam komentarnya tentang perempuan, para feminis memiliki gagasan baru terkait dengan status dan peran perempuan berdasarkan al- Quran dan Hadis dengan menggunakan prinsip yang berbeda dari pendapat generasi sebelumnya. Gagasan baru ini merupakan landasan filosofis yang menjadi pijakan bagi para feminis sebagai landasan teoritis dalam mengembangkan pemikiran yang baru mengenai perempuan dalam Islam.

1. Pintu ijtihad tetap terbuka. Pada pertengahan abad keempat hijrah, para ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Dengan terjadinya kontak antara dunia Islam dengan kebudayaan Eropa, timbullah kesadaran baru bahwa dengan ditutupnya pintu ijtihad, ilmu pengetahuan serta kebudayaan umat Islam mengalami stagnasi. Maka sejak saat itu lahirlah para pembaharu yang merekomendasikan terbukanya kembali pintu ijtihad. Di samping itu ruang gerak dan jangkauan ijtihad juga dipersempit. Ijtihad hanya boleh dilakukan pada ayat-ayat dzanni dan tidak dapat diterapkan pada ayat-ayat yang bersifat qath'i. Yang menjadi persoalan adalah mengenai penetapan antara ayat-ayat yang bersifat qath'i dan yang dzanni itu sendiri. Terkait dengan ayat-ayat gender, kaum tradisional mengklaimnya sebagai ayat yang qath'i, sehingga tidak dapat dilakukan reinterpretasi terhadapnya. Dalam hal ini para feminis muslim berusaha untuk melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi terhadap pemahaman ajaran Islam yang dianggap tidak relevan dengan perubahan tempat dan zaman.¹⁵

2. Melepaskan diri dari keterikatan masa lalu, Bagi kalangan tradisional maupun neo konservatif, ajaran Islam tentang kedudukan perempuan, hak dan kedudukan mereka telah ditata rapi dan lengkap oleh al-Quran, sunnah, dan ijtihad para ulama masa lalu sehingga menjadi blue print masyarakat muslim yang harus diterapkan sepanjang zaman. Ketika ada yang mempertanyakan hal tersebut dan berusaha untuk melakukan modifikasi maka mereka mencurigainya sebagai suatu tindakan perusakan terhadap sendi-sendi ajaran-ajaran Islam. Menurut Munawir Sadzali mengutip kata-kata Muhammad Abduh bahwa kita wajib membebaskan diri dari belenggu taqlid. Dia menekankan perlunya reaktualisasi ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya persoalan perempuan yang menurutnya tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.¹⁶

2. Perubahan zaman dapat melahirkan perubahan ajaran, Menurut Harun Nasution, agama dan masyarakat memiliki pengaruh timbal balik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap agama. Dalam kehidupan keluarga misalnya, ajaran dasar al-Qur'an mempengaruhi perkawinan, perceraian dan poligami. Ketiganya mempengaruhi sistem keluarga umat Islam, namun penerapannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Masih menurut Harun, kebudayaan masa lampau mengenai perempuan mempengaruhi ajaran agama mengenai cara pelaksanaan pernikahan, perceraian dan poligami. Dengan perubahan kebudayaan di masa kini menyebabkan perubahan dalam ketiga hal di atas. Dia menyatakan bahwa kitab-

¹⁴ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 144.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 152

¹⁶ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 163

kitab fiqh yang kini beredar adalah produk dari ulama klasik yang berijtihad untuk zamannya. Sementara zaman ketika kitab-kitab fiqh tersebut ditulis dengan zaman sekarang sudah terjadi perubahan pesat, sehingga perlu diadakan reinterpretasi terhadap kitab-kitab tersebut.¹⁷

3. Superioritas akal atas wahyu

Harun mengklaim bahwa manusia dengan akalnya telah dapat menjalankan hidupnya di dunia, sebab akal dapat membedakan antara perbuatan jahat dan baik. Oleh karena itu manusia dapat menciptakan peraturan, hukum dan sanksi-sanksinya. Dengan kemampuan akal membedakan budi pekerti, manusia dapat membuat norma-norma yang harus dipatuhi sesama manusia, sehingga mereka tidak perlu menunggu wahyu untuk mengatur hidup kemasyarakatannya. Wahyu turun untuk menyempurnakan peraturan yang dibuat oleh akal manusia. Munawir Sadzali menjelaskan bahwa dalam rangka menentukan hukum dan perubahan serta dasar pertimbangan kearah tersebut, Allah telah memberikan kewenangan untuk mempertimbangkannya melalui akal budi manusia. dia mendasarkan pendapatnya pada Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa untuk memperbaharui pemahaman agama yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari belenggu taqlid dan kembali kepada metode pemahaman sebelum terjadinya ikhtilaf. Untuk menghindari bahaya anarki berpikir, Munawir mengusulkan hendaknya pemanfaatan akal itu dilakukan secara kolektif, dengan melibatkan para ulama di berbagai ilmu terkait. Dalam memahami ajaran Islam tidak terikat dengan arti harfiah dari ayat dan hadis dengan tetap mengacu pada maqasid al tasyri' yang bertalian dengan penegakan dan pemerataan keadilan, kebaikan serta kemaslahatan bagi masyarakat umum.¹⁸

Maslahat sebagai tujuan syari'at Islam, Para feminis juga melandasi pemikirannya dengan pendapat bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari ditetapkannya syari'at Islam. dalam hal ini Munawir Sadzali merujuk pendapat Al Thufi yang mendahulukan maslahat atas nas dan ijma'. Pendapat ini berpangkal pada konsep maqasid al-tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Terkait dengan hal di atas, Ibrahim Husein mendiskripsikan 4 poin yang melandasi pemikiran al Thufi tersebut. Pertama, akal semata tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Akan tetapi ia membatasi kemandirian akal hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat, dan ia melepas ketergantungan pada nas baik dan buruk dalam kedua bidang tersebut. Kedua, maslahat merupakan dalil syar'iamandiri yang keujjahannya tidak bergantung pada konfirmasi nas, namun pada akal semata. Ketiga, maslahat hanya dijadikan dalil dalam hal muamalat dan adat istiadat saja, sedangkan dalam hal ibadah dan muqaddarah maslahat tidak dapat digunakan sebagai dalil. Keempat, maslahat merupakan dalil syar'i yang terkuat. Ia bukan hanya semata-mata hujjah ketika tidak ada nas dan ijma', akan tetapi ia harus didahulukan atas nas dan ijma' pada saat terjadi pertentangan antara keduanya.

4. Keadilan sebagai dasar kemaslahatan, Islam memiliki misi universal, yaitu menegakkan keadilan demi tercapainya kemaslahatan umat manusia yang juga merupakan tujuan dari diterapkannya syari'at Islam. Pesan universal ini tercantum secara jelas dalam

¹⁷ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 171.

¹⁸ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 173

al-Quran serta berlaku dalam setiap tempat dan waktu. Sementara ukuran keadilan akan berbeda dari masa ke masa dan antara satu tempat dengan tempat lain. Sebagai contoh, anak perempuan mendapat bagian harta waris setengah dari anak laki-laki pada saat al-Quran diturunkan merupakan wujud dari suatu keadilan, mengingat sebelumnya perempuan tidak mendapatkan sedikitpun dari bagian harta waris.

Dengan perubahan zaman yang disertai dengan perubahan kedudukan perempuan dalam sistem masyarakat, maka nilai dan ukuran keadilan itupun sudah selayaknya turut berubah. Hal ini nampak dalam tindakan kaum muslim yang membagi harta warisan sebelum waktunya, dengan kata lain memberikannya dalam bentuk hibah.

Bagi kaum feminis hal ini merupakan indikasi dari ketidakpuasan masyarakat dengan hukum Islam dalam kaitannya dengan mawaris yang selama ini dipahami secara tekstual. Dengan alasan ini maka kaum feminis menawarkan suatu solusi metode kontekstualisasi dan reaktualisasi dalam pemahaman ayat al-Quran. Menurut mereka pembagian yang tersurat dalam al-Quran merupakan cara al-Quran untuk mewujudkan keadilan. Jika keadilan dirasa tidak dapat dicapai dengan ketentuan tersebut, maka manusia memiliki wewenang untuk menyamaratakan pembagian.¹⁹

Penutup

Feminisme merupakan gerakan Para feminis yang berpandangan bahwa perempuan saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam.

Pendekatan feminis dalam studi agama tak lain merupakan suatu transformasi kritis dari tinjauan teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Dasar-dasar pemikiran feminisme adalah pintu ijtihad tetap terbuka, melepaskan diri dari keterikatan masa lalu, perubahan zaman dapat melahirkan perubahan ajaran, superioritas akal atas wahyu, dan keadilan sebagai dasar kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Bandung: Rajawali Press)
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011.
- Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)
- Peter Conolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, (Yogyakarta: LKIS, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Sarah Gamble, Feminisme & Postfeminisme, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)
- Siti Ruhaini Dzuhayatin Dkk, Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan

¹⁹ Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis, 177.

Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Feminisme, Diakses Selasa, 28 November 2023,
jam 10.00
[Http://Muhakbarilyas.Blogspot.Com/2012/05/Studi-Islam-Dengan-Pendekatan-Feminis.Html](http://Muhakbarilyas.Blogspot.Com/2012/05/Studi-Islam-Dengan-Pendekatan-Feminis.Html). Diakses 28 November 2023, jam 10.00.